



Dinas Sosial

Jln. Bungkarno kompleks Kamutar telu center 83445 085237059055

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Surat Permohonan Rekomendasi untuk Pengangkatan Anak Secara Langsung (Privat Adopsi)

No. SK : 144.4.45.28 Tahun 2021

Persyaratan




1. Pemohon adalah Warga Sumbawa Barat
2. Pemohon berusia 30 - 55 tahun
3. Menikah dengan usia pernikahan minimal 5 tahun
4. Maksimal memiliki 1 anak kandung
5. Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA) harus seagama.
6. Pemohon datang ke Dinas Sosial Sumbawa Barat untuk mengisi form permohonan Surat Permohonan Rekomendasi untuk Pengangkatan Anak Secara Langsung (Privat Adopsi
7. Fotocopy Akta Kelahiran COTA (suami istri 1 lembar)
8. Fotocopy Surat nikah I akta perkawinan COTA
9. Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar) dan KTP COTA (suami istri 1 lembar)
10. Fotocopy Akte Kelahiran CAA (1 lembar)
11. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP orang tua kandung CAA(1 lembar)
12. Foto copy akte kelahiran ibu kandung CAA (1 lembar)
13. Pas Foto berwarna COTA dan CAA ukuran 4 x 6 (1 lembar) Surat Permohonan ijin pengangkatan anak kepada KepalaDinas Sosial Sumbawa Barat (1 lembar)
14. Surat Keterangan Sehat Jasmani COTA dari RS. Pemerintah (suami istri masing-masing 1 lembar)
15. lembar) Surat Keterangan Sehat Jiwa/Rohani COTA dari dokter spesialis jiwa RS. Pemerintah (suami istri 1 lembar)
16. Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi RS. Pemerintah
17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian COTA dari Polresta Sumbawa Barat dengan keperluan untuk adopsi anak (suami istri 1 lembar)
18. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan akan memberikan kuasa kepada wali hakim
19. . Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya
20. bermaterai cukup dari orang tua kandung COTA pihak suami disertai fotocopy KTP
21. bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak
22. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup
23. Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak - hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
24. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
25. Surat/Berita Acara Penyerahan Anak dari pihak orang tua /ibu kandung kepada COTA dengan



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Dinas Sosial Kab Sumbawa Barat untuk mengajukan permohonan Surat Permohonan Rekomendasi untuk Pengangkatan Anak Secara Langsung (Privat Adopsi) dengan membawa berkas persyaratan yang sudah lengkap
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas Dinas Sosial Kota Yogyakarta
3. Verifikasi lapangan atau kunjungan rumah dengan melakukan assessment pada calon orang tua dan calon anak angkat
4. Dari hasil verifikasi ada dua kemungkinan : - Tidak memenuhi syarat maka diberikan Surat pemberitahuan tidak memenuhi syarat - Memenuhi syarat maka diberikan Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan anak secara langsung (Privat Adopsi) ke Dinas Sosial Kab Sumbawa Barat.
5. Pemohon ke Dinas Sosial Kab Sumbawa Barat dengan membawa Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan anak (Privat Adopsi) dengan dilampiri berkas persyaratan yang asli bukan foto copy.



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Secara Langsung

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk berdasarkan Struktur Dinas Sosial menurut Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, salah satu tugasannya adalah Pelayanan Surat Permohonan Rekomendasi untuk Pengangkatan Anak Secara Langsung (Privat Adopsi) sehingga perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.